



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

====, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan rumah makan Juku tunu, tempat kediaman di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

====, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Donggala Dg. Liong, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 09 Juni 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 26 Mei 2013 di rumah bibi Tergugat di Lingkungan Bontopoko, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-037/Kua.21.21.07/Pw.01/05/2020, tertanggal 29 Mei 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Tergugat di Jalan Donggala Dg. Liong, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 6 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - Muhammad Afif bin Ahmad Dahlan, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
4. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sampai memukul anggota badan Penggugat;
5. Keluarga dari Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 16 bulan April 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sampai memukul anggota badan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 11 Juni 2020 dan 18 Juni 2020 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 09 Juni 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-037/Kua.21.21.07/Pw.01/05/2020, tertanggal 29 Mei 2020 yang

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. =====, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan pekerjaan atau kekerabatan selain semenda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2013.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Afif, usia 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar sampai pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih.

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- Bahwa saksi tahu mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena setiap kali telah bertengkar Penggugat pulang mengadu dan menceritakan kepada Ibunya tentang pertengkaran dan perlakuan Tergugat yang suka memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi melihat bekas perlakuan Tergugat yang kasar kepada Penggugat dimana jari kelingking Penggugat keseleo (bengkok) karena berdasarkan informasi Penggugat, ia ditarik dari anak tangga paling atas hingga anak tangga paling bawah.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
2. =====, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Tobata, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2013.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Afif, usia 5 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2018 karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar sampai pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena tempat kediaman saksi dan Penggugat jaraknya jauh.
- Bahwa saksi tahu mengenai pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kadang bercerita kepada saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh pihak di persidangan tersebut menerangkan bahwa ===== (Penggugat) dan ===== (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Mei 2013, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sampai memukul anggota badan Penggugat, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal 16 April 2019 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



sampai saat ini selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama ===== dan ===== telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis lagi. Akan tetapi kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dasar pengetahuan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan tersebut bersumber dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi tidak memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak awal bulan April 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat sebagai kediaman bersama setelah menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) Tahun 2 (dua)

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



bulan lamanya, dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak pernah lagi melihat Tergugat mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan sejak saat itu pula diantara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi maka dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan *non verbal* yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama membina mahligai rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Mei 2013.

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya yakni sejak bulan April tahun 2019 hingga saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling peduli lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (====) kepada Penggugat (Areski Rahmadani Eka alias Aresky Rahmadani Eka binti Katag Dg. Rate), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).		

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA Tkl.